

# Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata pada Situs Citaman Kab. Pandeglang, Banten

**Yusti Nengsih<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[yustingsh19@gmail.com](mailto:yustingsh19@gmail.com)

**Titi Stiawati<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[titi.stiawati@untirta.ac.id](mailto:titi.stiawati@untirta.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This study examines the implementation of cultural tourism policies at the Citaman Site, located in Pulosari District, Pandeglang Regency, Banten Province. The research addresses several key issues, including the limited dissemination of information regarding the site's tourism development, insufficient infrastructure and facilities, and a lack of active involvement from the Pandeglang Regency Tourism and Culture Office in terms of management, oversight, and maintenance. Additionally, there has been no formal assignment requiring the site's custodian to report on tourism development progress. The research applies George C. Edward III's policy implementation theory, which includes four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Using a descriptive method with a qualitative approach, the findings reveal that the implementation of the cultural tourism policy at the Citaman Site has been ineffective. This is due to the inadequate outreach by the Tourism and Culture Office, poor facility development, limited oversight and maintenance efforts, and the absence of formal reporting duties assigned to the site's custodian.*

**Keywords:** Implementation, Cultural Tourism, Citaman Site.

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keindahan alam dan keragaman budaya, sehingga pengembangan sektor pariwisata menjadi hal yang penting. Pariwisata dipandang sebagai sektor yang sangat potensial dan menguntungkan, serta dapat dijadikan sebagai aset strategis dalam meningkatkan pendapatan negara. Industri pariwisata di Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena mencakup rantai produksi yang melibatkan berbagai sumber daya manusia, seperti hotel, restoran, agen perjalanan, penyelenggara wisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta sektor transportasi dan penerbangan domestik. Dengan peran strategisnya, sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Sanjaya et al., 2019).

Pembangunan sektor pariwisata, yang mencakup industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, serta kelembagaan, harus mempertimbangkan keragaman budaya dan alam,

keunikan, serta karakteristik khas daerah, dan kebutuhan perjalanan masyarakat. Pengembangan destinasi wisata saat ini menjadi prioritas dalam pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan baik yang telah maupun yang belum mengunjungi destinasi tersebut. Selain itu, Peraturan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan pariwisata adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan sosial di masyarakat.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang besar adalah Provinsi Banten. Provinsi ini menawarkan beragam jenis pariwisata seperti wisata budaya, religi, dan alam. Keindahan alam yang disajikan mampu memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Rencana besar pembangunan pariwisata Provinsi Banten tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 yang merupakan pedoman pembangunan sektor pariwisata di tingkat provinsi. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten (2023), wilayah ini memiliki kekayaan pariwisata yang meliputi 231 potensi warisan buatan atau wisata minat khusus, 344 potensi wisata alam seperti pantai, laut, gua, air terjun, dan gunung, serta 591 potensi wisata religi, sejarah, budaya, dan ziarah.

Kabupaten Pandeglang, yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa dan merupakan bagian dari Provinsi Banten, juga menyimpan kekayaan potensi pariwisata. Daerah ini memiliki sumber daya alam melimpah seperti air, pertanian, kehutanan, pertambangan, serta potensi wisata, meskipun belum dikelola secara optimal. Dari 1.166 objek wisata yang tercatat di Provinsi Banten, sebanyak 256 di antaranya berada di Kabupaten Pandeglang. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Sebagai bagian dari upaya pengembangan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah 2015-2025. Tujuan dari pembangunan kepariwisataan daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta memperkaya ragam daya tarik wisata berdasarkan potensi lokal.

Objek wisata Situs Citaman merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. Situs ini termasuk dalam kategori Situs Cagar Budaya, yang keberadaannya wajib dilindungi, dirawat, dan dilestarikan oleh Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Pandeglang sendiri terdapat sebanyak 128 Situs Cagar Budaya, namun baru 44 situs yang telah ditetapkan secara resmi dan tersebar di 14 kecamatan. Dari 44 Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan tersebut, 4 di antaranya berada di wilayah Kecamatan Pulosari. Berdasarkan data dari BPK Wilayah VIII, objek wisata Situs Citaman dinilai memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan dari keempat Situs Cagar Budaya yang ada di Kecamatan Pulosari, Situs Citaman mencatat jumlah kunjungan wisatawan tertinggi.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan terhadap Situs Citaman hingga saat ini masih belum dilakukan secara maksimal.

Berikut ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan ke Situs Cagar Budaya yang berada di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, untuk periode tahun 2021 hingga 2024:

**Tabel 1. Jumlah Angka Kunjungan Wisatawan di Situs Cagar Budaya Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Kecamatan Pulosari			
		Situs Citaman	Situs Batu Goong	Situs Sanghiang Dengdek	Situs Sanghiang Heuleut
1.	2021	23.843	11.528	12.631	11.214
2.	2022	23.873	12.921	9.083	11.925
3.	2023	13.238	7.834	9.386	10.259
<b>Jumlah</b>		<b>60.954</b>	<b>23.283</b>	<b>31.100</b>	<b>33.398</b>

Sumber: BPK Wilayah VIII, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Situs Cagar Budaya di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, selama periode 2021-2023, paling tinggi terdapat di Situs Citaman, dengan total kunjungan sebanyak 60.954 orang. Jumlah kunjungan ini menunjukkan tren peningkatan hampir setiap tahunnya. Apabila pengelolaan objek wisata budaya Situs Citaman di Kecamatan Pulosari dilakukan secara optimal, maka hal tersebut berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan pengelolaan Situs Citaman oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Di antaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai pengembangan objek wisata tersebut, yang terlihat dari hanya satu kali pelaksanaan sosialisasi oleh dinas terkait. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur di objek wisata ini masih belum memadai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang juga dinilai kurang memberikan perhatian terhadap aspek pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan objek wisata Situs Citaman.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah belum adanya penugasan resmi kepada juru pelihara Situs Citaman untuk melaporkan perkembangan objek wisata kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai "Implementasi Kebijakan Pariwisata Budaya Situs Citaman Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten."

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Laswell dan Kaplan (1970), yang dikutip oleh Nugroho (2011:93), kebijakan publik merupakan sebuah program yang dirancang dengan tujuan tertentu, berdasarkan pada nilai-nilai dan praktik-praktik yang spesifik. Sementara itu, Anderson (dalam Tachjan, 2006:16) menyatakan bahwa "public policies are those policies developed by governmental bodies and officials," yang berarti kebijakan publik adalah kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah.

Secara umum, kebijakan publik memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menjaga ketertiban umum, di mana negara berperan sebagai penstabil.
2. Mendukung kemajuan masyarakat dalam berbagai aspek, menjadikan negara sebagai pemacu atau stimulator.
3. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan, dengan negara bertindak sebagai koordinator.
4. Mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai sumber daya, menjadikan negara sebagai pembagi atau alokator.

Secara prinsip, implementasi kebijakan merupakan upaya agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007: 101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan aktivitas administratif yang memiliki dasar legitimasi hukum. Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat berbagai elemen yang diharapkan dapat bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi mengarah pada tindakan konkret yang diambil pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam keputusan kebijakan. Namun, dalam menetapkan suatu kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan setidaknya tiga unsur utama, yaitu: (1) keberadaan tujuan atau sasaran dari kebijakan, (2) adanya tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) hasil dari aktivitas yang dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses yang dinamis, di mana para pelaksana kebijakan menjalankan sejumlah kegiatan, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu capaian yang sesuai dengan sasaran kebijakan yang ingin diraih.

Menurut George C. Edward III dalam Nugroho (2009:636), salah satu persoalan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Ia mengembangkan sebuah model yang dinamakan "direct and indirect impact on implementation". Agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif, terdapat empat elemen utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

### 1. **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.

Komunikasi merupakan sarana manusia untuk menyampaikan pikiran, harapan, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain. Suatu implementasi hanya akan berjalan dengan efektif apabila pembuat kebijakan dan pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang hendak dilakukan, dan hal tersebut hanya dapat tercapai melalui komunikasi yang baik. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas komunikasi adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

## 2. **Sumber Daya**

Setiap kebijakan perlu ditopang oleh sumber daya yang mencukupi, baik dari sisi manusia maupun pendanaan. Sumber daya memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sebab, se jelas dan se konsisten apa pun isi kebijakan, apabila pelaksanaannya tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Indikator dalam menilai pemanfaatan sumber daya mencakup staf, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang tersedia.

## 3. **Disposisi**

Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana terhadap implementasi suatu kebijakan. Edward III menekankan bahwa untuk berhasil dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksana harus memahami tugas yang harus dilakukan, memiliki kemampuan dalam pelaksanaan, dan menunjukkan kemauan yang tinggi dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini, aspek-aspek seperti penunjukan pejabat birokrasi dan pemberian insentif menjadi pertimbangan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi.

## 4. **Struktur Birokrasi**

Struktur dan mekanisme birokrasi memainkan peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana memiliki sumber daya yang cukup, memahami tugasnya, dan bersedia melaksanakannya, struktur organisasi yang tepat sangat menentukan efektivitas implementasi. Edward III menyebutkan dua faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi, yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya sistem fragmentasi yang sesuai dalam organisasi.

## **Tinjauan tentang Pariwisata Budaya**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan wisata, yang bersifat multidimensi dan lahir dari kebutuhan individu serta negara, termasuk interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, antar wisatawan, pemerintah, serta pelaku usaha. Sementara itu, wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh

perorangan maupun kelompok ke suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, ataupun untuk mempelajari daya tarik lokal yang unik, dalam jangka waktu yang sementara. Adapun wisatawan merupakan individu yang sedang melakukan aktivitas wisata.

Budaya dapat dimaknai sebagai cara hidup yang berkembang mengikuti perubahan zaman dan dimiliki secara bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada dasarnya, kebudayaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebudayaan yang bersifat nyata dan tidak nyata. Kebudayaan nyata lebih mudah dipahami karena berupa hasil karya masyarakat yang dapat dilihat dan disentuh. Sementara itu, kebudayaan tak nyata membutuhkan pemahaman lebih mendalam karena bersifat abstrak, berupa nilai-nilai dan norma yang mencakup adat istiadat, gaya hidup, kepercayaan, agama, cara makan, cerita rakyat, mitos, legenda, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi terdahulu.

Menurut Salah Wahab (1992), pariwisata budaya adalah bentuk pariwisata yang tujuan utamanya adalah untuk menambah pengetahuan tentang kehidupan masyarakat di negara lain, seperti cara hidup masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata budaya merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk memperluas wawasan hidupnya melalui kunjungan ke daerah atau negara lain guna mempelajari kehidupan sosial, adat istiadat, kebudayaan, seni, dan gaya hidup masyarakat setempat. Kegiatan ini seringkali dikombinasikan dengan partisipasi dalam aktivitas budaya, seperti pertunjukan seni (tari, musik, rupa, drama), kegiatan keagamaan, sejarah, dan sebagainya. Selain itu, pariwisata budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia karena mereka ingin menyaksikan kesenian, tarian, peninggalan sejarah, dan seluruh aspek kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali data yang mendalam, bermakna, serta merefleksikan kenyataan. Tujuan dari penelitian kualitatif bukan hanya untuk mempertanyakan kebenaran, tetapi juga menekankan pada pemahaman yang dimiliki peneliti terhadap objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sebanyak 16 orang informan dilibatkan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Staf Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Pamong dari Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah VIII, Sekretaris Desa Sukasari, Juru Pelihara Objek Wisata Situs Citaman, pengunjung, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Objek Wisata Situs Citaman.

Proses analisis data atau informasi yang dikumpulkan peneliti mengacu pada teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III, yang mencakup empat elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi baik dari segi sumber maupun metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau mengalami kegagalan. Dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward, yang mencakup empat unsur utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam aspek komunikasi pada pelaksanaan Program Pembangunan Objek Wisata Situs Citaman di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terjalannya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait, terutama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan juru pelihara objek wisata Situs Citaman. Proses penyampaian informasi dalam implementasi kebijakan ini dilakukan dari Pemerintah Pusat ke instansi pelaksana, yang kemudian disampaikan kepada juru pelihara melalui kegiatan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para juru pelihara memahami program pembangunan objek wisata dan mengetahui cara merawat, menjaga, serta melestarikan situs cagar budaya. Metode yang digunakan dalam penyampaian informasi melibatkan sosialisasi langsung melalui pertemuan dengan para juru pelihara serta kegiatan apel pagi bagi para pelaksana di tingkat instansi.

Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana program pembangunan Situs Citaman di Kecamatan Pulosari belum dijalankan secara rutin, dengan frekuensi sosialisasi yang baru dilakukan satu kali oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang kepada juru pelihara sejak disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023–2025. Hal ini menyebabkan para juru pelihara merasa kebingungan dan kurang memahami isi dari kebijakan pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya komunikasi program pembangunan objek wisata Situs Citaman.

Dalam aspek sumber daya, seluruh pelaksana program pembangunan Situs Citaman di Kecamatan Pulosari merupakan individu yang dianggap kompeten di bidangnya. Para juru pelihara objek wisata merupakan warga lokal yang tinggal dekat kawasan situs dan dipercaya lebih memahami sejarahnya. Mereka telah dibekali pelatihan dan pembinaan mengenai cara merawat dan melestarikan objek wisata oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII. Selain itu, jumlah juru pelihara yang ada dinilai sudah memadai, yaitu sebanyak dua orang. Para juru pelihara juga mendapatkan informasi mengenai kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta rutin dilibatkan dalam pelatihan terkait pengelolaan dan

pemanfaatan situs budaya. Namun, dalam hal anggaran keuangan, dinilai masih belum memadai karena dana yang diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak hanya dialokasikan untuk program pembangunan Situs Citaman, tetapi juga digunakan untuk program lain.

Dalam pelaksanaan pembangunan Situs Citaman, masih terdapat kekurangan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti mushola, saung, toilet, wahana bermain, dan fasilitas lainnya. Beberapa fasilitas bahkan tidak dirawat dengan baik, dan pengunjung serta warga sekitar mengeluhkan kondisi fasilitas yang mulai kusam dan rusak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, sarana dan prasarana seperti museum, papan informasi, tempat sampah, sapu, serokan, dan akses jalan berasal dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII. Sementara itu, kontribusi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang baru sebatas pembangunan spot foto dan gapura masuk ke kawasan wisata.

Selanjutnya, dalam aspek disposisi, instruksi dari pelaksana program dinilai belum optimal, terutama dalam hal pembinaan yang kurang rutin sehingga program belum berjalan secara maksimal. Sikap dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang juga dinilai belum maksimal dalam menjalankan peran mereka terkait pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan objek wisata Situs Citaman. Ketika mengunjungi lokasi, pihak dinas hanya sekadar melihat-lihat tanpa melakukan tindakan nyata, termasuk dalam pengawasan fasilitas yang rusak. Perbaikan fasilitas di Situs Citaman umumnya hanya dilakukan setahun sekali, sehingga jika terjadi kerusakan di pertengahan tahun, perbaikannya baru dilakukan pada tahun berikutnya. Bahkan, tidak semua fasilitas yang rusak mendapat perbaikan. Padahal, kelengkapan dan kelayakan fasilitas merupakan elemen penting dalam menarik minat kunjungan wisatawan ke objek wisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang saat ini sudah tidak lagi memberikan insentif kepada juru pelihara objek wisata Situs Citaman. Sebelumnya, sebelum pandemi Covid-19, dinas tersebut rutin memberikan honor sebagai bentuk insentif kepada para juru pelihara. Namun saat ini, insentif tersebut tidak lagi diberikan karena keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia harus dialokasikan tidak hanya untuk program pembangunan Situs Citaman, tetapi juga untuk pengelolaan destinasi pariwisata lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Meski demikian, saat ini para juru pelihara tetap menerima insentif dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII berupa honor bulanan yang ditransfer melalui bank sebesar Rp 1.000.000.

Pada aspek struktur birokrasi, dalam pengelolaan objek wisata Situs Citaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mengacu pada tugas pokok dan fungsi mereka sebagai instansi yang bertanggung jawab atas sektor pariwisata dan kebudayaan di daerah tersebut. Sementara itu, juru pelihara yang berada di bawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Baik pihak dinas maupun Balai



Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam pengelolaan objek wisata Situs Citaman.

Selain itu, pembagian tugas di lapangan belum dilakukan secara merata. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2023–2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang belum menetapkan tugas bagi para juru pelihara untuk melaporkan perkembangan objek wisata secara formal. Tugas mereka hanya terbatas pada kegiatan rutin sehari-hari, seperti merawat dan mengelola objek wisata secara langsung di lapangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata budaya Situs Citaman di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dianalisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari keempat indikator—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—yang masih belum berjalan secara maksimal, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Komunikasi yang kurang efektif disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi mengenai pembangunan objek wisata Situs Citaman, yang mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang hanya melakukan sosialisasi satu kali. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia di objek wisata tersebut masih belum memadai. Kurangnya perhatian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang juga terlihat dalam aspek pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan objek wisata. Ditambah lagi, belum ada penugasan formal kepada juru pelihara objek wisata Situs Citaman untuk memberikan laporan perkembangan objek wisata kepada dinas terkait.

## REFERENSI

### Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- A.J, Munjadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pitana, I Gde. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Pratono. 2002. *Industri Pariwisata*. Pandeglang.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Yoeti, A. Oka. 1992. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa Offset.

## **Jurnal**

- Al Nur, M. R. (2023). Implementasi Pengelolaan Pariwisata di kabupaten Pandeglang Berdasarkan Perda Np 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (studi kasus Pada Objek Wisata Kampung Domba Kecamatan Pandeglang). *Jurnal SENASKAH*, 269-24.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. *Sosial Humaniora*, 2087-4928.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 79-90.
- Wardiana, D. A., Arifianti, R., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Wisata Situs Cileunca Kabupaten Bandung. *Universitas Padjadjaran*, 189-193.